



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP  
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KWANDANG**

JALAN PELABUHAN KWANDANG DESA KATIALADA  
KECAMATAN KWANDANG KABUPATEN GORONTALO UTARA. 96252  
TELEPON (0442) – 310512, FAXMILE (0442) – 310512  
LAMAM [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL : [ppnkwandang@kkp.go.id](mailto:ppnkwandang@kkp.go.id)

**KEPUTUSAN  
KEPALA PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KWANDANG  
NOMOR B.12/PPN.KWD/OT.710/II/2024  
TENTANG**

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIPUBLIKASIKAN SESUAI KLASIFIKASI JENIS  
INFORMASI PUBLIK DI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KWANDANG**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan Reformasi bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik di bidang kelautan dan perikanan, perlu mengoptimalkan pelayanan informasi publik Lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Kwandang.
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kwandang tentang Surat Keputusan tentang Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024 di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kwandang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-undang RI Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 25 tahun 2009 tentang tentang Pelayanan Publik;
  4. Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
  5. Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010 Standar Layanan Informasi Publik;
  6. Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2013 Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor: 06/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor: PER.08/MEN 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor: 32/PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor: 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 03/KEP-DJPT/2014 tanggal 13 Januari 2014 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2014;
12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.35/Kepmen-KP/SJ/2014, tanggal 11 Maret 2014 Tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
13. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.81/Kepmen-KP/SJ/2014, tanggal 30 Juni 2014 Tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Memperhatikan : Surat Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri nomor B.140/SJ.5/HM.440/I/2024 tanggal 23 Januari 2024 terkait Pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KWANDANG TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIPUBLIKASIKAN SESUAI KLASIFIKASI JENIS INFORMASI DI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KWANDANG LINGKUP KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**PERTAMA** : Jenis Informasi Publik pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Kwandang adalah sebagai berikut :

1. Informasi publik yang tersedia setiap saat;
2. Informasi publik yang diumumkan secara serta merta;
3. Informasi publik yang diumumkan secara berkala; dan;
4. Informasi publik yang dikecualikan;

- KEDUA : Jenis Informasi Publik pada amar pertama secara lengkap terlampir
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Kwandang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan diubah sebagaimana mestinya.

Kwandang, 10 Januari 2024  
Kepala Pelabuhan Perikanan  
Nusantara Kwandang,



Yuswar Amri Yasman

Lampiran 1. Keputusan Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kwandang

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIPUBLIKASIKAN SESUAI KLASIFIKASI JENIS INFORMASI  
(WEBSITE PIPP)DI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KWANDANG**

NO	Jenis Informasi Publik	Bentuk Informasi Publik	Media Penyampaian	Jadwal Pelaksanaan	Penanggungjawab	Hak dan Kewajiban
<b>I.</b>	<b>INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA</b>					
	Daftar informasi publik yang berkaitan dengan Badan Publik	a. Profil PPN Kwandang b. Struktur Organisasi PPN Kwandang c. Tugas dan fungsi PPN Kwandang d. Profil Pejabat PPN Kwandang e. Maklumat pelayanan f. Rekap hasil produksi PPN Kwandang g. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Melalui Website dan Medsos  <a href="https://kkp.go.id/unit-kerja/djpt/upt/pelabuhan-perikanan-nusantara-kwandang.html">https://kkp.go.id/unit-kerja/djpt/upt/pelabuhan-perikanan-nusantara-kwandang.html</a>	6 bulan sekali, dengan catatan apabila terdapat perubahan data, maka akan langsung diperbaiki dan diperbaharui   1 tahun sekali  Satu Minggu sekali  Pertriwulan	Kepala Pelabuhan	Kewajiban: a. Menjawab permohonan informasi dengan baik dan tepat b. Mengklarifikasi informasi jika terdapat  Hak: a. Mendapatkan tujuan penggunaan informasi dari pemohon b. Menolak memberikan informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
	Ringkasan informasi tentang program dan/atau	a. Laporan kinerja tepat waktu PPN Kwandang		Pertriwulan	Kepala Pelabuhan	

	kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup badan publik	b. Perjanjian kinerja PPN Kwandang		1 tahun sekali		Kewajiban: c. Menjawab permohonan informasi dengan baik dan tepat d. Mengklarifikasi informasi jika terdapat
	Informasi tentang prosedur memperoleh informasi publik	a. Tata Cara Permohonan Informasi b. Tata cara pengajuan keberatan	Melalui Website dan Medsos <a href="https://kkp.go.id/unit-kerja/djpt/upt/pelabuhan-perikanan-nusantara-kwandang.html">https://kkp.go.id/unit-kerja/djpt/upt/pelabuhan-perikanan-nusantara-kwandang.html</a>	1 tahun sekali	Kepala Pelabuhan	Hak: c. Mendapatkan tujuan penggunaan informasi dari pemohon d. Menolak memberikan informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
	Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh badan publik	a. Informasi terkait Whistle Blowing System (WBS) b. Informasi terkait layanan pengaduan PPN Kwandang	Melalui Website dan medsos <a href="https://kkp.go.id/unit-kerja/djpt/upt/pelabuhan-perikanan-nusantara-kwandang.html">https://kkp.go.id/unit-kerja/djpt/upt/pelabuhan-perikanan-nusantara-kwandang.html</a>	1 tahun sekali	Kepala Pelabuhan	d. Menolak memberikan informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
<b>II</b>	<b>INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA</b>					
	Dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum	Informasi peringatan dini cuaca maritim dari BMKG Gorontalo	Aplikasi Whatsapp Group	Situasional ,sesuai update terbaru dari pusat informasi terkait	Sub Pokja Kesyahbandaran	Kewajiban: a. Menjawab permohonan informasi dengan baik dan tepat b. Mengklarifikasi informasi jika terdapat

						Hak: a. Mendapatkan tujuan penggunaan informasi dari si pemohon
<b>III</b>	<b>INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT</b>					
	Seluruh Kebijakan yang ada  Daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan	Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau Kebijakan KKP  Standar Operasional Prosedur terkait pelayanan publik  SK Daftar Informasi Publik  Rencana Strategis dan Rencana Kerja	Melalui website <a href="https://kkp.go.id/unit-kerja/djpt/upt/pelabuhan-perikanan-nusantara-kwandang.html">https://kkp.go.id/unit-kerja/djpt/upt/pelabuhan-perikanan-nusantara-kwandang.html</a>  Melalui website <a href="https://kkp.go.id/unit-kerja/djpt/upt/pelabuhan-perikanan-nusantara-kwandang.html">https://kkp.go.id/unit-kerja/djpt/upt/pelabuhan-perikanan-nusantara-kwandang.html</a>  Melalui website <a href="https://kkp.go.id/unit-kerja/djpt/upt/pelabuhan-perikanan-nusantara-kwandang.html">https://kkp.go.id/unit-kerja/djpt/upt/pelabuhan-perikanan-nusantara-kwandang.html</a>  Melalui website <a href="https://kkp.go.id/unit-kerja/djpt/upt/pelabuhan-perikanan-nusantara-kwandang.html">https://kkp.go.id/unit-kerja/djpt/upt/pelabuhan-perikanan-nusantara-kwandang.html</a>	Setiap saat, dengan catatan jika ada perubahan data, maka akan langsung diperbaiki	Kepala Pelabuhan	Kewajiban: a. Menjawab permohonan informasi dengan baik dan tepat b. Mengklarifikasi informasi jika terdapat  Hak: -
<b>III</b>	<b>INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN</b>					
	Informasi publik yang dikecualikan sifatnya rahasia dan tidak dapat diakses oleh	Laporan Keuangan Sebelum di Audit  Laporan	Bukti laporan sesuai pengajuan offline	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, dan	Kepala Pelabuhan	Kewajiban: a. Menjawab permohonan informasi dengan baik dan tepat b. Mengklarifikasi

publik	<p>Hasil Audit</p> <p>Laporan hasil Pemeriksaan Keuangan</p> <p>Laporan Kontrak pengadaan barang/jasa</p>		<p>pemeriksaan di pengadilan</p> <p>Dapat dibuka setelah memperoleh</p>		<p>informasi jika terdapat</p> <p>Hak:</p> <p>a. Mendapatkannya untuk tujuan penggunaan informasi dari si pemohon</p>
	<p>Data pegawai yang masih dalam proses pengadilan sebagai saksi atau tersangka</p>		<p>keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap</p>		<p>b. Menolak memberikan informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan</p>

Ketela Pelabuhan Perikanan  
Nusantara Kwandang



Amri Yasman